

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literatur

Pada bagian kajian literatur ini, peneliti memanfaatkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pedoman dan materi pembandingan terhadap penelitian yang sedang peneliti lakukan.

Melansir dari (Afifuddin & Saebani, 2012), Kajian literatur merupakan sarana yang penting sebagai tinjauan kontak (*contact review*), karena kajian literatur akan sangat berguna dan sangat membantu dalam memberikan konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literatur ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan penelitian lain yang relevan.

Maka dari itu, hal ini penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengelaborasi dan memperoleh pandangan baru, temuan, teori, serta persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan.

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

| No | Judul   | Penulis                 | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|---|-------------------------|--|--|
| 1  | Soldiers in the Lanao Provinces: A Case of Human Rights Violations. | David N. Almaraz (2010) | • Penelitian ini memaparkan fenomena Tentara Anak di Filipina. | • Meneliti mengenai kelompok bersenjata pengguna Tentara |

|   |   |  |   |   |                    |
|---|---|--|---|---|--------------------|
|   |   |  |   |   | Anak yang berbeda. |
| 2 | Upaya UNICEF dalam Menangani Pembebasan Tentara Anak di Sudan Selatan tahun 2015-2018                         | Reineke Audreya M N, Ganjar Widhiyoga, Andika Drajat M. (2021) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini memiliki persamaan variabel dengan topik yang akan diteliti yakni mengenai Tentara Anak dan UNICEF sebagai aktor yang menangani isu tersebut.</li> <li>• Dilatarbelakangi oleh konflik tradisional dalam negeri.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini mengambil latar negara berbeda yaitu Sudan Selatan yang terletak di Benua Afrika bagian Timur.</li> <li>• Mengusung 2 teori sebagai kerangka analisisnya yaitu Peran Organisasi Internasional dan Studi Keamanan Internasional.</li> <li>• Fokus pembahasan penelitian ini menitikberatkan pada 3 peran UNICEF sebagai Motivator, Komunikator dan Fasilitator.</li> </ul> |                    |
| 3 | Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam Menangani Tentara Anak di Ukraina | Karenda Eka Karmila (2018)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini membahas mengenai peran UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang berfokus pada Anak dan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan konsep Tentara Anak dan Aksi Kemanusiaan.</li> <li>• Berfokus terhadap peranan UNICEF berupa Pemantauan</li> </ul>  |                    |

|   |   |                               |   |   |   |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|
|   |   |                               |   | <p>pemenuhan Hak-hak Anak dalam menangani Isu Tentara Anak.</p>   | <p>perekrutan Tentara Anak, Advokasi dan Kemitraan untuk Hak Anak, dan Upaya Perlindungan Anak.</p> |
| 4 | Peran UNICEF dalam Menangani Perekrutan Tentara Anaka (Child Soldiering) di Myanmar (Tahun 2007-2013) | Dorma Elvrianty Sirait (2014) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini membahas fenomena Tentara anak di wilayah Asia Tenggara.</li> <li>• Dilatarbelakangi oleh konflik internal negara.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan Teori Organisasi Internasional sebagai kerangka teoritisnya.</li> <li>• Dalam pembahasannya, UNICEF di Myanmar berfokus pada implementasi Action Plan, dan DDR<br/><i>(Disarmament, Demobilization and Reintegration).</i></li> </ul> |   |

Literatur pertama merupakan jurnal penelitian berjudul “*Child Soldiers in the Lanao Provinces: A Case of Human Rights Violations*” karya David N. Almaraz tahun 2010, Almaraz membuka penelitian dengan pernyataan bahwa keterlibatan anak sebagai tentara anak di Filipina berawal dari video dokumenter dari pusat investigasi jurnalis Filipina berjudul “*Behind the Veil : Voices of Moro Women*” 1998 yang memeperlihatkan wanita dan anak-anak melakukan rangkaian pelatihan

militer di beberapa kamp MILF di Mindanao yang berlanjut pada muncul kembalinya isu penggunaan tentara anak di Filipina pada tahun 2008 bersamaan dengan serangtan simultan yang dilakukan MILF diberbagai tempat di Mindanao, hingga pada desember 2008, MILF mengakui bahwa mereka merekrut dan menggunakan anak-anak sebagai tentara. Almaraz juga menjelaskan mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi bahkan jika mereka berada di zona peperangan yang tentunya mengacu pada *Convention on The Rights of The Child, Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict* (2000), *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan badan hukum lainnya.

Survey juga dilakukan Almaraz di Provinsi Lanao mengenai tentara anak disana, bagaimana proses rekrutmennya, dan faktor yang memengaruhi mereka untuk bergabung dengan MILF dan memutuskan bergabung dengan MILF untuk menjadi tentara anak dan hasil dari wawancara yang dilakukan, faktor lingkungan dinyatakan sebagai pengaruh utama anak-anak di Lanao memutuskan bergabung dengan MILF untuk menjadi tentara anak. Tinggal, tumbuh, dan berkembang di garis kemiskinan menjadi pengaruh terbesar dan keluarga yang juga merupakan anggota dari MILF yang sedikit banyak mengekspos anak-anak mereka terhadap kamp-kamp MILF saat mereka bertugas, pengaruh dari teman-teman sebaya dari madrasah yang merupakan anggota dari MILF, sedang dalam proses rekrutmen, atau bahkan sedang mencari teman untuk bergabung bersama, adapula yang bergabung karena pilihan sendiri. Namun mengingat jaringan pengaruh dan tekanan yang melingkupi anak di pedesaan, pilihan pribadi tidak boleh diambil sebagai keputusan mandiri dan pribadi anak. Terlebih lagi, sulit untuk mengatakan bahwa

satu faktor saja yang bertanggung jawab dalam perekrutan seorang anak itu adalah interaksi dari berbagai faktor, termasuk tekanan budaya dan institusional, yang mengarahkan anak menjadi tentara.

Hasil dari penelitian ini Almarez berpendapat bahwa konflik di Mindanao bukanlah konflik agama, melainkan konflik yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan marginalisasi serta diskriminasi terhadap para penduduk Moro yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pengembangan ekonomi di Mindanao akan sangat sulit untuk diwujudkan tanpa adanya pemerintahan yang baik, jika pemerintah benar-benar bermaksud untuk melakukan pengembangan, kesempatan-kesempatan bagi penduduk dan anak-anak yang terjerumus menjadi tentara akan terbuka untuk mendapatkan hidup yang mereka impikan. Dalam mewujudkan hal tersebut baik Pemerintah maupun MILF bertanggung jawab atas realisasi tujuan ini dalam kasus tentara anak karena semua hak anak harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi baik dalam masa perang maupun damai (David N. Almarez, 2010).

Literatur selanjutnya adalah jurnal penelitian dengan judul “Upaya UNICEF dalam Menangani Pembebasan Tentara Anak di Sudan Selatan tahun 2015-2018” oleh Reineke Audrey M N, Ganjar Widhiyoga, dan Andika Drajat M tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan peran UNICEF dalam menangani persoalan tentara anak yang terjadi di Sudan Selatan dan berfokus pada cakupan periode tahun 2015-2018 dengan menggunakan Teori Organisasi Internasional dan Studi Keamanan Internasional. Permasalahan dari penelitian ini berada pada konflik dalam negeri di Sudan Selatan yang bermula pada tahun 2013, dengan adanya krisis politik yang berlangsung antara Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakilnya Riek Machar Teny Dhurgon yang juga menjabat sebagai pemimpin *Sudan People's Liberation Army*

dan terjadinya peristiwa krusial dalam konflik ini berupa pembantaian terhadap etnis Juba yang dilancarkan oleh pasukan pemerintah Dinka. Konflik ini tidak sekedar dipicu oleh kemelut politik saja melainkan juga adanya krisis antar etnis dan pemberontakan senjata oleh kelompok militer berbasis etnis.

Minimnya kapasitas negara dalam melindungi rakyatnya mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakamanan, serta rendahnya kualitas pendidikan semakin parah karena konflik peperangan yang terjadi di negara tersebut. Konflik tersebut memakan banyak korban yang tidak hanya terdiri dari orang dewasa namun juga anak-anak. Beriringan dengan konflik yang berlangsung, anak-anak direkrut dan digunakan dengan maksud untuk bergabung dengan kelompok bersenjata. Anak-anak yang tercatat berpartisipasi dalam konflik ini tidaklah sedikit. Dari sisi pemerintah ataupun pemimpin oposisi tidak berinisiasi menghentikan perekrutan dan penggunaan tentara anak sejak konflik dimulai pada tahun 2013. Mengingat betapa seringnya anak-anak direkrut dan digunakan sebagai tentara, UNICEF memiliki kewajiban untuk berusaha membantu anak-anak. UNICEF bertugas dalam menelaah dan memetakan resiko yang dihadapi oleh anak-anak di Sudan Selatan selama konflik berlangsung, seperti perekrutan oleh kelompok bersenjata, kekerasan seksual, penculikan, pekerja anak dan pembunuhan.

UNICEF berfokus pada tiga peran yang penting dalam menangani kasus tentara anak di Sudan Selatan. Tiga peranan penting tersebut yaitu, peran sebagai motivator yang mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan dan membela hak-hak anak. Oleh karena itu, UNICEF mempromosikan kampanye “*Children, Not Soldiers*” dalam rangka mewujudkan konsensus masyarakat dunia

bahwa tentara anak tidak boleh dipergunakan dalam konflik. Peran kedua sebagai komunikator yang meliputi pengumpulan informasi di lapangan untuk dipresentasikan di forum. Selain itu UNICEF juga menjalankan sejumlah inisiatif untuk mengatasi masalah tentara anak di Sudan Selatan. Peran ketiga sebagai fasilitator yang mengupayakan dana, sumber daya untuk menjalankan program pembebasan tentara anak. Dari upaya-upaya yang telah tertera di atas, UNICEF sebagai sebuah badan yang dapat menegakkan dan membela hak-hak anak dan bekerjasama dengan pemerintah Sudan Selatan untuk menjaga stabilitas nasional, telah berkontribusi pada pembebasan 3.677 anak di Sudan Selatan sejak 2015. Sementara itu, sejak Desember 2013, telah terjadi lebih dari 3.300 insiden besar pelanggaran hak anak yang telah dilaporkan ke badan pemantau nasional. (Nelwan et al., 2021).

Literatur ketiga ialah merupakan jurnal penelitian yang berjudul “Peran *United Nations International Children’s Emergency Fund* (UNICEF) dalam Menangani Tentara Anak di Ukraina” oleh Karenda Eka Karmila tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai isu tentara anak di Ukraina yang muncul sejak terjadinya krisis politik yang melanda pada tahun 2014 yang mengakibatkan adanya konflik antara oposisi dan pemerintah Ukraina. Berawal dari munculnya gerakan separatis yang ditengarai oleh etnis Rusia di perbatasan Ukraina-Rusia dalam rangka perlawanan terhadap pemerintah Ukraina yang baru hingga hadirnya isu mengenai adanya perekrutan anak dalam pasukan bersenjata. Tepatnya pada Januari 2015, pasukan pemberontak dilaporkan merekrut dan menggunakan anak-anak untuk maju ke garis depan pertempuran. Tidak sampai disitu, perekrutan juga dilakukan oleh tentara pemerintah Ukraina seperti yang terjadi pada pertengahan

2014 dimana anak-anak Ukraina berusia antara 11-15 tahun yang sedang liburan musim panas, diberikan pelajaran terkait pengetahuan keterampilan dasar militer di kamp-kamp sekitar Kiev. Bahkan pada Januari 2016, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyatakan bahwa sebanyak 21 remaja berusia di bawah 18 tahun telah tewas selama terjadinya konflik bersenjata di bagian timur Ukraina.

Perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik yang terjadi di Ukraina yang mana tidak hanya dilakukan oleh pihak pemberontak namun juga pihak pemerintah Ukraina untuk menjadi bagian dari pasukan militer telah menjadi perhatian dunia internasional termasuk UNICEF, organisasi Internasional yang giat dalam memperjuangkan dan menegakkan hak-hak anak di dunia. UNICEF kerap kali mengadvokasi hak anak dan senantiasa berpartisipasi serta mengutamakan tindakan bagi yang paling rentan dan dirugikan. Oleh karena itu, mengetahui adanya perekrutan tentara anak di Ukraina, UNICEF segera mengambil tindakan dan memainkan perannya. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh UNICEF dalam menangani permasalahan di Ukraina diantaranya berupa Pemantauan Perekrutan Tentara Anak, yang mana sangatlah diperlukan sebagai upaya pencegahan perekrutan anak-anak ke dalam pasukan bersenjata. Proses pemantauan yang dilakukan sebagian besar berfokus pada dokumentasi tentang partisipasi anak-anak dan kejahatan perang, di sisi lain juga UNICEF mengajukan rekomendasi-rekomendasi yang dipersiapkan untuk lembaga nasional dan internasional dalam rangka mencegah keterlibatan anak-anak dalam pasukan bersenjata.

Selanjutnya, ada upaya advokasi dan kemitraan untuk Hak Anak yang sejalan dengan konsep yang diusung dalam kerangka teoritis mengenai Konsep



Tentara anak di mana cenderung berfokus pada implementasi program yang disebut advokasi, informasi, dan kebijakan sosial dengan menyertakan pemerintah dan masyarakat sipil serta media dalam pengembangan kebijakan dan norma yang ramah anak serta membangun sistematisa pengamatan yang transparan dan efisien. Upaya lainnya yang dilakukan UNICEF ialah dengan berfokus pada Perlindungan Anak berdasarkan Hukum internasional (*International Criminal Court*) yang menyatakan bahwa melakukan perekrutan terhadap anak di bawah umur ke dalam konflik bersenjata didefinisikan sebagai kejahatan perang. Oleh Karena itu, UNICEF dengan gigih menyerukan dan menghimbau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk patuh terhadap kewajiban mereka di bawah hukum internasional untuk segera menyudahi pelanggaran terhadap anak-anak. Di sisi lain UNICEF juga aktif menyediakan pendampingan terhadap para korban terdampak yang juga relevan dengan Konsep *Humanitarian Action* dengan memberikan dukungan psikososial, pendidikan, pasokan kebersihan, vaksin dan lain sebagainya (Karmila, 2018).

Literatur terakhir merupakan sebuah jurnal penelitian karya Dorma Elvrianty Sirait tahun 2014 dengan judul “Peran UNICEF dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldiering*) di Myanmar (Tahun 2007-2013)”. Penelitian ini mencoba untuk memaparkan tentang bagaimana UNICEF sebagai organisasi internasional dalam membenahi salah satu isu Hak Asasi Manusia, yakni Tentara Anak di Myanmar dengan menggunakan Teori Organisasi Internasional. Penelitian ini membahas mengenai Myanmar, sebuah negara yang terletak di wilayah Asia tenggara dengan sejarah konflik domestik yang kompleks

dan bervariasi, sebut saja konflik etnis dan separatisme, masalah konstitusi, ekonomi, sosial dan pendidikan dan lain sebagainya.

Problematika yang terjadi memicu munculnya banyak konflik di negara tersebut yang sedikit banyak memicu anak-anak menjadi korban bahkan pelaku. Fenomena perekrutan tentara anak tidak hanya dilakukan oleh kelompok separatisme namun juga oleh pemerintah, terlebih jumlah tentara anak di Myanmar merupakan yang terbesar di seluruh dunia. Di Myanmar anak-anak merupakan komoditas yang dijual kepada militer yang putus asa akan tuntutan dan perintah akan pemenuhan kuota oleh atasan mereka karena di kehidupan mereka sebagai bagian dari militer, semakin banyak tentara yang direkrut, akan semakin mudah untuk naik pangkat. Kebutuhan akan relawan dan tentara serta banyaknya pengkhianatan menjadi pemicu munculnya perekrutan terhadap anak-anak. Adapun perekrutan massal yang ditargetkan kepada anak-anak berusia 10 tahun yang dipaksa menjadi tentara oleh tentara nasional Burma, Tatmadaw Kyi. Di sisi lain, tentara anak juga digunakan oleh kurang lebih 30 kelompok bersenjata non pemerintah. Bahkan di beberapa kasus, perekrut akan mendapat bayaran sebesar 25\$ sampai 50\$ untuk setiap anak yang direkrut.

Upaya pembersihan tentara anak di Myanmar telah lama berlangsung oleh berbagai aktor dan para pemegang kepentingan di negara tersebut hingga munculnya ancaman pemberian sanksi dari Dewan Keamanan PBB apabila data korban tentara anak tidak juga menurun. Merespon ancaman tersebut, Myanmar mulai menunjukkan komitmennya terhadap isu ini dengan menyepakati *Joint Action Plan* di tahun 2007 dan juga Juni 2012, dengan itu sejumlah anak mulai dibebaskan meskipun jumlahnya masih sangat minim jika dibandingkan dengan

anak-anak yang masih tergabung di kelompok militer. Tidak berakhir di situ, setelah dibebaskan masalah berat lainnya pun muncul saat proses reintegrasi. Berkenaan dengan hal tersebut, UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus pada anak-anak dan haknya memainkan perannya. UNICEF berkomitmen untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dengan militer. Komitmen tersebut direalisasikan melalui beberapa program diantaranya Pelatihan *Workshop* tentang Hak dan Perlindungan anak, Dokumentasi dan Kampanye, Kerjasama dengan pemerintah Myanmar dalam *Joint Action Plan*, Membantu Myanmar dalam pembentukan kebijakan nasional, kerangka hukum dan advokasi mengenai perlindungan anak serta membentuk program DDR (*Disarmament, Demobilization and Reintegration*) (Sirait, 2014).

## **2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual**

### **2.2.1. *Global Governance***

*Global Governance* telah memasuki debat intelektual dalam studi Hubungan Internasional sejak awal tahun 1990-an. Namun apa arti sebenarnya dari *Global Governance* masih menjadi perdebatan. Berawal dari asumsi bahwa globalisasi menyebabkan krisis politik tradisional, kebutuhan akan mekanisme atau fungsi yang setara dengan pemerintahan menjadi lebih besar. Konsep *Global Governance* atau *Governance without Government* ialah ide yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. *Global Governance* merupakan tatanan politik yang berkembang sebagai respon terhadap globalisasi atau lebih khusus lagi merupakan mekanisme atau sarana institusional bagi kerjasama berbagai aktor baik negara maupun bukan negara untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul sebagai

konsekuensi dari globalisasi (Messner, 2003). Dalam kerangka ini, *Global Governance* jelas diasumsikan akan mengambil alih peran regulasi yang tidak lagi bisa dimainkan oleh negara-negara teritorial dan dianggap menawarkan perangkat penyelesaian masalah-masalah global yang lebih efektif (Sugiono, 2004).

Istilah *Global Governance* seringkali digunakan untuk menginterpretasi kompleksitas dan dinamika dari berbagai upaya kolektif yang dilakukan oleh negara dan aktor non-negara yang semakin beragam dalam mengidentifikasi, memahami dan menangani isu-isu dan masalah di dunia. *Global Governance* bukanlah pemerintahan global. Konsep tersebut bukanlah satu tatanan yang memiliki atasan dan bawahan serta bersifat hirarki dalam otoritasnya, namun lebih merujuk pada kekuasaan dan otoritas dalam pemerintahan global hadir dalam berbagai cara dan tingkatan yang berbeda-beda

Konsep *Global Governance* ini hadir berdasarkan fenomena-fenomena global yang semakin rumit dan berbelit jika hanya mengandalkan tindakan-tindakan dari para aktor state saja. Semua membutuhkan kerjasama antara negara dan aktor non-negara; banyak yang membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat biasa; beberapa menuntut adanya pembentukan mekanisme internasional baru dalam hal pemantauan atau negosiasi tentang aturan internasional baru; dan sebagian lainnya membutuhkan penyempurnaan cara untuk memastikan kepatuhan negara dan aktor lainnya. Munculnya masalah-masalah baru berbanding lurus dengan kebutuhan akan jenis kemitraan baru (Karns et al., 2015).

Teori *Global Governance* menjelaskan mengenai bagaimana aktor non-negara dianggap memiliki kapasitas yang sama dengan aktor negara dalam upaya penyelesaian isu dan fenomenan kontemporer yang sedikit banyak dipengaruhi oleh

adanya globalisasi, bahkan adanya aktor non-negara dipercaya meningkatkan efektifitas upaya penyelesaian suatu isu karena dianggap lebih fleksibel dibanding aktor negara yang cenderung condong pada kepentingan nasionalnya yang tidak jarang berbenturan dengan prinsip-prinsip dan metode penyelesaian baru.

Dalam fenomena yang akan diteliti, peneliti akan menyoroti keterlibatan UNICEF sebagai Organisasi internasional naungan PBB yang berfokus pada advokasi hak-hak anak dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai mediator dan yang memonitori isu yang terjadi di Filipina. Hadirnya UNICEF, sangatlah diperlukan untuk menengahi konflik internal yang telah terjadi selama puluhan tahun tersebut. Adanya upaya kolektif bersama pemerintah, terlibatnya UNICEF dalam mendorong pemerintah untuk terus senantiasa melakukan upaya-upaya dan inovasi penyelesaian melalui penyuluhan, mediasi dan rekomendasi, relevan dengan pencatatan yang tertera dalam konsep global governance yang yang menjadi bahan bakar berdirinya PBB dan UNICEF dalam misi perdamaian dunia.

### ***2.2.2.English School***

Teori English School sebagian besar terkait dengan profesor Hedley Bull. English School memuat 3 pemikiran utama yakni: International System, International Society, dan World Society. Namun dalam penelitian kali ini, peneliti akan berfokus pada International Society dan World Society.

*International Society* merupakan gagasan di mana negara-negara memiliki beberapa ikatan kelembagaan dan normatif satu sama lain. Mereka melihat diri mereka terikat oleh seperangkat aturan umum selain bergantung pada satu sama lain sampai batas tertentu. Dalam aliran pemikiran English School, istilah institusi mengacu pada praktik jangka panjang antar negara yang memungkinkan

pengembangan norma dan prinsip yang ditetapkan. Hal ini berbeda dengan organisasi yang mengacu pada badan seperti PBB. Dalam hal ini, praktik perang dan diplomasi merupakan institusi yang lahir dari praktik sejarah dan dibentuk oleh norma-norma umum yang berlaku di masyarakat. Menurut gagasan ini, ketertiban dipertahankan melalui tujuan bersama yang ditetapkan oleh negara untuk mengejar kepentingan masing-masing. Pengaturan tujuan bersama ini menciptakan institusi yang kemudian membentuk masyarakat negara. Beberapa institusi yang ada dalam masyarakat kita saat ini adalah keseimbangan kekuasaan, hukum internasional, mekanisme diplomatik, sistem manajerial kekuatan besar dan perang.

Gagasan tersebut dapat dilihat implementasinya dalam skema yang terjadi di Filipina. Keikutsertaan UNICEF dalam upaya penanganan perekrutan tentara anak yang terkesan “diizinkan” oleh pemerintah Filipina – sedangkan isu yang terjadi merupakan bagian dari konflik internal – dilatarbelakangi oleh norma-norma yang tersirat dalam masyarakat internasional. Upaya pelibatan UNICEF juga dilakukan sebagai langkah pemerintah Filipina untuk menjaga ketertiban dengan motif mencapai tujuan dan kepentingan negaranya. Sementara itu, jika melihat dari kacamata UNICEF sebagai institusi internasional, penanganan fenomena tentara anak di Filipina merupakan upaya menjaga keseimbangan dan stabilitas di wilayah terkait, guna mewujudkan visi dan misinya dalam penegakkan hak-hak anak di seluruh dunia.

*World Society* melampaui sistem negara untuk mengambil manusia atau individu sebagai unit kunci organisasi. Dalam istilah ini, individu dan aktor non-negara menjadi agen organisasi utama dalam masyarakat. Konsep *World Society*, dalam pengertian ini, berdiri pada totalitas interaksi sosial global sebagaimana

konsep International Society berdiri pada konsep International System. Tidak diragukan lagi adanya satu faktor penting dan baru yang mempengaruhi hubungan transnasional saat ini: perkembangan komunikasi global menciptakan tingkat kesadaran bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara berbagai bagian komunitas manusia, baik melalui penyampaian pesan dan gambar maupun melalui peluang yang diciptakan untuk perjalanan dan kontak langsung. Juga tidak ada keraguan bahwa di antara semua masyarakat saat ini ada tingkat saling ketergantungan yang tinggi atau kepekaan timbal balik dalam mengejar tujuan dasar manusia. Istilah 'saling ketergantungan' telah menjadi kata yang tidak bisa digunakan untuk merasionalisasi hubungan antara kekuatan dominan dan ketergantungannya, di mana kepekaannya lebih sepihak daripada saling menguntungkan. Selain itu, saling ketergantungan keputusan satu masyarakat dan lainnya, bahkan di mana itu benar-benar ada dan ada kesadaran akan hal itu, tidak dengan sendirinya menghasilkan rasa kepentingan bersama, apalagi nilai-nilai bersama (Bull, 1978).

Konsep World Society, berfokus pada pluralitas aktor dalam upaya penyelesaian suatu isu. Jika menilik dari fenomena perekrutan tentara anak yang terjadi di Filipina, upaya penanganan tidak hanya dilakukan melalui upaya integrasi dengan UNICEF, namun juga terdapat keterlibatan *Non Governmental Organization* (NGO) yang bergerak lebih mendalam (akar rumput). Pada penelitian kali ini, peneliti hanya akan membahas mengenai keterlibatan Save the Children Philippines yang kerap kali terlibat dalam penegakkan dan advokasi hak anak di Filipina.

Sebagai kesimpulan dari teori English School adalah bahwa negara beroperasi di bawah pembentukan norma-norma yang ditetapkan dan dalam masyarakat, meskipun ada anarki, International Society mempertahankan ketertiban melalui pembentukan institusi di mana mereka dapat bekerja sama untuk mengejar kepentingan nasional mereka sendiri.

### **2.2.3. Konsep Tentara Anak**

Anak menurut Konvensi Hak Anak (Artikel 1) merupakan manusia yang berusia dibawah 18 tahun (OHCHR, 1989). Sedangkan Tentara anak atau anak-anak yang terlibat dengan konflik bersenjata menurut *Paris Principle 2007* merujuk pada siapapun yang berumur dibawah 18 tahun —laki-laki atau perempuan—yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok angkatan bersenjata dalam kapasitas apapun seperti kombatan, juru masak, kuli angkut, pembawa pesan, mata-mata atau untuk tujuan seksual (UNICEF, 2007). Batas usia tersebut relatif baru, ditetapkan pada tahun 2002 oleh Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (United Nations, 2000). Sebelum tahun 2002, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 (artikel 77 (2)) menetapkan lima belas tahun sebagai usia minimum untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata (OHCHR, 1977).

Perekrutan dan penggunaan tentara anak merupakan dari agenda pelanggaran berat terhadap anak atau biasa disebut sebagai *The Six Grave Violations Against Children* yang mana terdiri dari Membunuh dan melukai anak-anak; Perekrutan atau penggunaan anak-anak sebagai tentara; Kekerasan seksual terhadap anak; Penculikan anak; Serangan terhadap sekolah atau rumah sakit; Penolakan akses kemanusiaan untuk anak-anak.



Dalam banyak konflik anak-anak mengambil bagian langsung dalam pertempuran. Namun, peran mereka tidak terbatas pada pertempuran. Banyak anak perempuan dan laki-laki juga digunakan dalam fungsi pendukung yang juga mengandung risiko dan kesulitan yang besar. Apalagi penggunaan anak-anak untuk aksi teror, termasuk sebagai pelaku bom bunuh diri, telah muncul sebagai fenomena peperangan modern. Apa pun peran mereka, anak yang terkait dengan pihak-pihak yang berkonflik terpapar pada tingkat kekerasan yang akut – sebagai saksi, korban langsung, dan sebagai peserta paksa. Beberapa terluka dan harus hidup dengan cacat selama sisa hidup mereka (United Nations, n.d.-a).

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Asumsi atau pandangan dasar adalah suatu gambaran anggapan, perkiraan, suatu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori temporer yang belum dibuktikan. Winarko Surakhman mengungkapkan dalam buku “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, bahwa asumsi atau pandangan dasar ialah sebuah titik tolak yang kebenarannya diterima oleh peneliti (Arikunto, 2011).

Berdasarkan dengan apa yang telah dipaparkan, Peneliti berasumsi bahwa **“Perekrutan tentara anak oleh NPA di Filipina merupakan isu yang tidak dapat ditangani oleh negara saja, melainkan dibutuhkan keterlibatan aktor lain seperti UNICEF yang merupakan institusi yang terbentuk oleh aturan dan norma bersama dalam konsep saling ketergantungan”**

## 2.4. Kerangka Analisis

